



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
  - b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a adalah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana air bersih yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim serta Program Hibah Air Minum dari Pemerintah Pusat;
  - c. bahwa penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten perlu diatur dalam Peraturan Daerah agar mempunyai landasan dan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disingkat PDAM Lematang Enim adalah Badan Usaha Milik Daerah Yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal PDAM hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada PDAM Lematang Enim.
6. Penambahan penyertaan modal daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan tambahan modal PDAM Lematang Enim dan dikelola oleh PDAM Lematang Enim.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp.14.345.194.000,- (empat belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.9.845.194.000,- (sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang merupakan dana APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat Program Hibah Air Minum Tahun 2017 kepada Pemerintah Kabupaten dan diteruskan ke PDAM Lematang Enim.

#### Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dan dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah dalam bentuk uang.

#### Pasal 5

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan dasar penyusunan Neraca PDAM Lematang Enim tahun berjalan.

### BAB IV

#### MODAL PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 317.641.504.267,19,- (tiga ratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen).
- (2) Dengan penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim untuk Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pasal 3, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim sebesar Rp.331.986.698.267,19,- (tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah koma sembilan belas sen).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal, 31 Desember 2018

BUPATI MUARA ENIM,

**Dto**

AHMAD YANI

Dundangkan di Muara Enim  
pada tanggal, 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

**Dto**

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 15.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (15-173/2018)